D E P A R T E M E N K E S E H A T A N R E P U B L I K I N D O N E S I A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU

NOMOR : 749 /KANWIL/TU-1/PN/1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU

MEMBACA : Surat Ka.Kandepkes Kab.Bengkalis No.2965/Kandep/TU-a/XII/91, tgl.06-12-1991.

MENIMBANG : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama-masa percobaan sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat Jasmani/Rohaninya berdasarkan surat keterangan dokter penguji tersendiri sebagaimana - tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini.

c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Latihan Prajabatan dengan STTPL No.041/Kanwil/TU-1/LPJ/1990, tanggal 17 Desember 1990.

MENGINGAT : 1. UU No.8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, Tambahan LN No.3041).

2. Keputusan Men.Kes RI No.18602/B.Pers/19/SK/1976 tanggal 09 Oktober 1976 tentang pelimpahan wewenang kekuasaan Mengangkat, Memindahkan dan Memberhenti - kan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dep.Kes RI.

3. PP No.7 Tahun 1977, JIs PP No.13 Tahun 1980 dan PP No.15 Tahun 1985.

4. PP No.3 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No.6, Tambahan LN No.3156).

MEMPERHATIKAN: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Riau Nomor : 001/Kanwil/TU-1/SK/1991, tanggal 01 April 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 15 dari - daftar lampiran keputusan ini.

K E D U A : a. Ia tetap ditempatkan pada Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

b. Penghasilannya dibebankan pada Anggaran Belanja Rutin Kantor Wilayah Dep.Kes. Provinsi Riau dengan Wilayah Pembayaran KPKN Pekanbaru.

K E T I G A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.-

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth,

01. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI di Jakarta,
02. Kepala BAKN RI di Jakarta,
03. Inspektur Jenderal Dep.Kes RI di Jakarta,
04. Kepala Biro Kepegawaian Set.Jen Dep.Kes RI di Jakarta,
05. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN RI di Jakarta,
06. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN RI di Jakarta,
07. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau di Pekanbaru,
08. Kepala Biro Keuangan Daerah Tingkat I Riau di Pekanbaru,
09. Kepala Kantor Pembendaharaan Kas Negara Pekanbaru di Pekanbaru,
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dati I Riau di Pekanbaru,
11. Kepala Dinas Kesehatan Dati II Bengkalis di Bengkalis,
12. Kepala Kandepkes Kabupaten Bengkalis di Bengkalis,
13. Direktur PT. Perum Taspen Cabang Pekanbaru di Pekanbaru,

dan PETIKANNYA kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

-JM-

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U
PADA TANGGAL : 09 JANUARI 1992.-

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI RIAU,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,

Drs. ABDULLAH MUTHALIB
NIP. 140 029 363.-